



P U T U S A N

No. 863 K/PDT.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perdata Khusus (Partai Politik) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Ir. NURULDIYAH AYU, S.** selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa, beralamat di Jalan Tosiga V M8 RT.10 RW.4, Kebun Jeruk, Jakarta Barat;
2. **ZULKIFLI SAID**, selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa, beralamat di Perumahan Bintara II blok C No. 102 RT.008 RW.005 Bintara Jaya Bekasi Barat, Bekasi;
3. **UNING ROCHADI**, selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa, beralamat di Cipinang Muara RT.002 RW.007 Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur;
4. **SUGIHARTO ATMODIWIRYO, BBA**, selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa, beralamat di Tosiga 7/B 16 RT.006/RW.004, Kebun Jeruk, Jakarta Barat;
5. **SITI MARIANI**, selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa, beralamat di Cipinang Indah blk I/9 RT.006 RW.016, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur;
6. **H.A RAMZY TADJOEDIN, MPA**, selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa, beralamat di Bintaro Tengah blk N 2/35, RT.03 RW. 08 Kelurahan Bintaro, Jakarta Selatan;
7. **MUHAMAD NUR LATUCONSINA**, selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa, beralamat di Kowilhan B6/4 RT.007 RW.005, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
8. **SUHARTO Bc.TT.SIP**, selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa, beralamat di Jalan Tebet Dalam IG No. 12, Tebet Jakarta Selatan;
9. **VITALIS NDARI WEONG, S.H.**, selaku Departemen Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa, beralamat di Jalan KH. Hasyim Ashari RT.001 RW.008 Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 863 K/PDT.SUS/2010



10. **POSMAN BUTAR-BUTAR**, selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa, berkantor di Jalan Cakra Buana No. 2 RT.2/RW.9, Kelurahan Limo, Kecamatan, Limo Depok, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada **HENDRO SARYANTO, S.H.**, dan **RIDWAN TARIGAN, S.H.**, advokat berkantor di Jalan Letjen Suprpto, Graha Cempaka Mas Blok B/35, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 April 2010; para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat ;

m e l a w a n :

1. **JENDERAL TNI (PUAN) HR. HARTONO**, selaku Ketua Umum Partai Karya Peduli Bangsa;
2. **MAYOR JENDRAL (PUAN) MARINIR HARTARTO**, selaku Sekretaris Jendral Partai Karya Peduli Bangsa,
3. **MARTO BARDOSONO**, selaku Bendahara Umum Partai Karya Peduli Bangsa, yang ketiganya berkantor di Jalan Cimandiri No. 30 Cikini, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. **MICHAEL WANGGE, S.H.**, 2. **ESTEPANUS TENGKO, S.H.**, 3. **AMIR TAMBA, S.H., MH.**, 4. **JEANNE TRESNOWATI POEGOEH, S.H.**, 5. **EFFY KUSWITA, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Cimandiri No. 30, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2010;
4. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, berkantor di Jalan HR Rasuna Said kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan,; para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Para Penggugat adalah Ketua-Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa dan Departemen Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa untuk masa jabatan tahun 2006 s/d 2010;

Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melaksanakan amanat hasil Musyawarah Nasional (Munas) I PKPB tahun 2006,

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 863 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah terjadi perselisihan antara Para Penggugat yang telah didukung oleh beberapa pengurus DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI KARYA PEDULI BANGSA dengan Para Tergugat;

Bahwa mengacu pada Undang Undang No. 8 tahun 2008 tentang Partai Politik pada pasal 33 ayat 1 berbunyi : "Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri";

Bahwa oleh karena perselisihan a quo tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat maka dengan terpaksa Para Penggugat mengajukannya melalui Pengadilan Negeri sesuai amanat Undang-Undang;

Bahwa perselisihan yang paling mendasar adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah membuat keputusan-keputusan yang bertentangan dengan keputusan-keputusan yang telah dihasilkan dari Musyawarah Nasional I Partai Karya Peduli Bangsa tahun 2006 dan tidak transparan di bidang keuangan PKPB sehingga mengakibatkan kegagalan Partai Karya Peduli Bangsa pada pemilu tahun 2009;

Bahwa pola kepemimpinan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sangat otoriter, keputusan-keputusan yang diambil tidak konsisten, sering berbicara asusila dalam rapat pleno DPP, tidak terbukanya laporan keuangan Partai, sering terjadi pemecatan yang tidak mengacu kepada AD/ART Partai hasil Munas I tahun 2006, keputusannya selalu berubah-ubah dalam sekejap tanpa dasar, tidak pernah mau menerima masukan-masukan dari Para Ketua DPP ataupun DPD, dan cenderung segala sesuatu keputusan tentang Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) diambil sendiri dan tanpa menggunakan mekanisme musyawarah atau mufakat;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan adalah :

- a. Terbukti dan tidak terbantahkan Tergugat I dan Tergugat II telah menerbitkan Surat Keputusan DPP PKPB No. Kep- 4/DPP- PKPB/2008 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Karya Peduli Bangsa, yang jelas dan nyata mengesampingkan Keputusan Munas I tahun 2006 PKPB Nomor Kep-06/MUNAS-I PKPB/2006 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKPB. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut sangat bertentangan dengan pasal 29v ayat 1 Anggaran Dasar hasil Munas tahun 2006 yang berbunyi : "Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa";
- b. Bahwa banyak perubahan-perubahan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga a quo yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 863 K/PDT.SUS/2010



memberikan kewenangan penuh kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam pengambilan keputusan, sehingga memungkinkan Tergugat I dan Tergugat II bertindak secara otoriter, pengambilan keputusan dilakukan secara sepihak tanpa adanya musyawarah dan mufakat terlebih dahulu (melalui rapat harian maupun rapat pleno DPP PKPB);

- c. Bahwa dasar pijakan perubahan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga hasil Munas I tahun 2006 yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL I TAHUN 2001 PKPB No.. KEP-09/MUNAS-I PKPB/2006 tentang Rekomendasi kepada DPP PKPB guna mengambil kebijakan dalam rangka persiapan untuk mengikuti pemilu 2009, hal ini adalah salah dan mengada-ada, karena kewenangan DPP PKPB dalam keputusan a quo hanya dalam rangka menyusun rencana dan melaksanakan penggabungan dengan partai politik tertentu, untuk persiapan mengikuti pemilu 2009, bukan melakukan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hasil munas I tahun 2006, karena terbukti PKPB tidak pernah bergabung dengan partai lainnya pada saat mengikuti pemilu tahun 2009;
- d. Bahwa kemudian perubahan-perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II telah disahkan oleh Tergugat IV melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.H.H.56.AH.01 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKPB, ditetapkan di Jakarta tanggal 01 April 2008;

Terbukti dan tidak terbantahkan, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perubahan lambang dan tanda-gambar Partai Karya Peduli Bangsa serta Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat masa jabatan 2008 - 2012 dengan akta Notaris Abdul Rasyid Latuamury, SH Nomor 03 tanggal 5 Maret 2008 tanpa melalui mekanisme Munas yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi partai. Bahwa hasil Munas I tahun 2006 menerbitkan Keputusan Munas I tahun 2006 Partai Karya Peduli bangsa Nomor Kep-11/MUNAS-I PKPB/2006 tentang komposisi Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa Masa Bakti 2006/2010;

Sehinga sangatlah salah apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang secara sepihak tanpa adanya mekanisme munas melakukan perubahan komposisi kepengurusan sampai dengan tahun 2012;

Bahwa kemudian perubahan komposisi personalia a quo telah disahkan oleh Tergugat IV melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.H.H.10.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan lambang dan tanda gambar Partai Karya Peduli Bangsa, serta perubahan susunan kepengurusan dewan pimpinan Pusat Masa Jabatan 2008-2012 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 17 Maret 2008;

Terbukti dan tidak terbantahkan, Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KARYA PEDULI BANGSA NOMOR SKEP-10/DPP-PKPB/I/2007 tentang Program Kerja Partai Karya Peduli Bangsa tahun 2006-2010, terutama pada program dan kegiatan sukses pemilu tahun 2009 yaitu :

1. Program pemantapan dan penguatan ideology/identitas PKPB;
2. Program pemantapan organisasi PKPB;
3. Program Pengembangan dan pemantapan sumber daya manusai PKPB;
4. Program pemantapan kualitas dan kesiapan kader PKPB dalam rangka rekrutmen untuk mengisi jabatan politik;
5. Program sosialisasi partai dan pemantapan citra serta kepercayaan masyarakat kepada PKPB;
6. Strategi dan Program Pemenangan Pemilu;
7. Program Penggalangan Daya dan Dana.

Sehingga pengurus-pengurus di Dewan Pimpinan Provinsi, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kotamadya dan jajaran kepengurusan dibawahnya tidak mengerti apa itu pemantapan dan penguatan ideology PKPB, apa itu mantap organisasi PKPB dan seterusnya karena program tersebut tidak pernah dijalankan dan dilaksanakan;

Bahwa dengan menjalankan program a quo diharapkan dapat terpenuhi sasaran pokok dalam pemilu tahun 2009 yaitu :

1. Dalam Pemilu anggota DPR dan DPRD, PKPB sebagai par-pol peserta Pemilu 2009 memperoleh dan/atau kursi di lembaga perwakilan rakyat sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya (harus di dasarkan pada ketentuan electoral threshold dalam Undang-Undang Pemilu yang akan/sedang dibahas di DPR. Untuk sementara digunakan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum yaitu memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) jumlah kursi DPR dengan mengantisipasi kemungkinan perubahannya, dan mempunyai posisi yang kuat di lembaga perwakilan rakyat untuk dapat menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi politik dan kepentingan masyarakat secara konstitusional;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 863 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, PKPB bersama dengan partai politik peserta Pemilu tertentu, memenuhi ketentuan sebagai gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;

Terbukti dan tidak terbantahkan dalam masa kepemimpinannya Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III jelas-jelas tidak ada transparansi didalam Laporan Keuangan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) baik sumber keuangan yang berasal dari APBN maupun sumbangan-sumbangan dari hasil Pilkada di berbagai daerah diseluruh Indonesia, setoran-setoran anggota legislatif dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) baik di DPR, DPRD maupun DPRD II sehingga tidak jelas posisi keuangan PKPB, khususnya hal ini sangat penting sekali untuk suksanya PKPB dalam rangka pemantapan daya dan dana PKPB sebagaimana diamanatkan dalam Musyawarah Nasional 1 tahun 2006;

Terbukti dan tidak terbantahkan Tergugat I dan Tergugat II tidak menjalankan program Umum PKPB tahun 2006-2010 sebagaimana disebutkan dalam keputusan musyawarah nasional I tahun 2006 PKPB Nomor 05/MUNAS-I PKPB/2006;

Bahwa oleh karena banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka terbukti pada Pemilu tahun 2009 perolehan suara Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) jauh dari harapan, karena hanya memperoleh suara 1,4 % dari jumlah suara pemilih, sehingga suara Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) tidak dapat memenuhi Parliementary Treshold. Sementara partai lain yang baru berdiri justru lebih mengungguli PKPB;

Bahwa PKPB dibawah kepengurusan Tergugat I dan Tergugat II mengalami penurunan suara dari 2,5 juta pemilih, hal ini setara dengan 2,1 % dari jumlah suara pemilih pada pemilu tahun 2004 menjadi 1,4 dari jumlah suara pemilih tahun 2009, sehingga tidak sesuai dengan sasaran sukses pemilu 2009 seperti yang diamanatkan Musyawarah Nasional I tahun 2006;

Bahwa Para Penggugat dalam rapat-rapat harian DPP PKPB sering mengingatkan baik kepada Tergugat I. Tergugat II maupun Tergugat III akan arti pentingnya amanat hasil Musyawarah Nasional I PKPB tahun 2006, namun demikian Para Penggugat malah mendapatkan tegoran (kemungkinan akan dilakukan pemecatan dari kepengurusan DPP PKPB) dan mendapatkan panggilan oleh BADAN KEHORMATAN BARU YANG CACAT HUKUM, yang di putusan sendiri oleh Tergugat I dan Tergugat II (Surat Keputusan DPP PKPB Nomor Kep-65/DPP-PKPB/XII/2009) dan dibentuk susunan barunya tanpa melalui mekanisme rapat di DPP PKPB (BADAN KEHORMATAN yang sudah ada dicabut dan dibentuk yang baru, dengan Surat Keputusan DPP PKPB Nomor Kep-66/DPP-

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 863 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPB/XII/2009), untuk itu Surat Keputusan a quo harus dinyatakan sebagai batal dan tidak berlaku;

Bahwa selama kepemimpinan Tergugat I sebagai Ketua Umum PKPB, Tergugat II sebagai Sekretaris Jendral PKPB dan Tergugat III sebagai Bendahara Umum Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) jelas tidak memperlihatkan kemajuan, bahkan mengalami kemunduran baik dari sisi organisasi maupun dari sisi pencapaian hasil Pemilu, dengan kata lain Para Tergugat telah gagal dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Anggaran Dasar PKPB;

Bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III menyimpang dari AD/ART hasil Munas I tahun 2006 dan cenderung hanya keputusan personal dari Tergugat I, yang pada akhirnya sangat merugikan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB);

Bahwa sebagai akibat dari kepengurusan yang dipimpin oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dan tidak jalannya organisasi Partai dan telah sangat membahayakan masa depan partai karya peduli bangsa (PKPB);

Bahwa kerugian-kerugian yang diderita oleh Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) selama masa kepemimpinan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III jelas dan nyata berupa tidak lolosnya Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dalam parliementary treshold dan telah terhambatnya pembinaan kader dan jaringan Partai, hal mana sudah sering disampaikan oleh Para Penggugat, namun tidak pernah didengarkan dan dijalankan oleh Para Tergugat;

Bahwa oleh karena sering terjadi perselisihan, maka Para Penggugat melalui cara musyawarah telah dengan resmi meminta kepada Para Tergugat untuk segera mengundurkan diri atau diberhentikan dan DPP Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), segera mengadakan Musyawarah Nasional paling lambat tanggal 2 April 2010 sesuai Amanat hasil Musyawarah Nasional I tahun 2006 yaitu Keputusan Musyawarah Nasional I tahun 2006 PKPB Nomor Kep.-11/MUNAS-I PKPB/2006 tanggal 2 April 2006 tentang KOMPOSISI PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KARYA PEDULI BANGSA MASA BAKTI 2006 - 2010 dan menata ulang organisasi Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), tentunya demi kemajuan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut para Penggugat mohon agar Pengadilan Partai Politik pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 863 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk memberhentikan sementara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau setidaknya menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak boleh mengambil kebijakan apapun tentang Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) selaku Ketua Umum, Sekretaris Jendral, dan Bendahara Umum selama perkara ini diperiksa sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dan mengikat (*Inkracht Van Gewistde*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memberhentikan Tergugat I, yaitu Jendral TNI (Purn) HR. Hartono sebagai Ketua Umum Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Tergugat II yaitu Mayor Jendral (Purn) Marinir Hartarto sebagai Sekretaris Jendral Partai Karya Peduli Bangsa, dan Tergugat III yaitu Marto Bardosono sebagai Bendahara Umum Partai Karya Peduli Bangsa, mulai sejak putusan ini diucapkan;
3. Menyatakan batal dan tidak berlaku Surat Keputusan DPP PKPB Nomor Kep-65/DPP-PKPB/XII/2009 tentang BADAN KEHORMATAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KARYA PEDULI BANGSA.
4. Menyatakan batal dan tidak berlaku Surat Keputusan DPP PKPB Nomor: Kep-66/DPP-PKPB/XII/2009 tentang SUSUNAN PERSONALIA BADAN KEHORMATAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KARYA PEDULI BANGSA
5. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan DPP PKPB Nomor: Skep-75/DPP-PKPB/VI/2004 tentang Pembentukan Dewan Kehormatan Partai;
6. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan DPP PKPB Nomor: Skep-121/DPP-PKPB/VI/2004 tentang Perubahan Susunan Personalia Dewan Kehormatan Partai;
7. Menyatakan batal dan tidak berlaku Keputusan Dewan Pimpinan Partai Karya Peduli Bangsa Nomor : KEP-04/DPP-PKPB/IV/2008 tentang PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI KARYA PEDULI BANGSA;
8. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku, Surat Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH.56.AH.01 Tahun 2008 Tentang PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI KARYA PEDULI BANGSA;
9. Menyatakan batal dan tidak berlaku Akta Notaris Abdul Rasyid Latuamury, SH Nomor 03 tanggal 5 Maret 2008 yaitu perubahan lambang dan tanda gambar Partai Karya Peduli Bangsa serta perubahan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat masa jabatan 2008-2012;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 863 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku Surat Keputusan Menteri/Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.H.H.10.AH.11.01 Tahun 2008 tentang PENGESAHAN PERUBAHAN LAMBANG DAN TANDA GAMBAR PARTAI KARYA PEDULI BANGSA SERTA PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT MASA JABATAN 2008-2012;
11. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Musyawarah Nasional I Tahun 2006 Partai karya Peduli Bangsa Nomor : Kep-06/Munas-I PKPB/2006 Partai Karya Peduli Bangsa tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai karya Peduli Bangsa;
12. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Musyawarah Nasional I tahun 2006 Partai Karya Peduli Bangsa Nomor : Kep-11/Munas-I PKPB/2006 tentang Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa masa bakti 2006-2010;
13. Memerintahkan DPP Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) untuk segera menyelenggarakan MUSYAWARAH NASIONAL paling lambat tanggal 2 April 2010;
14. Memerintahkan Tergugat III menyampaikan posisi laporan keuangan Partai Karya Peduli Bangsa baik sumber keuangan yang berasal dari APBN maupun sumbangan-sumbangan dari hasil Pilkada di berbagai daerah di seluruh Indonesia, setoran-setoran anggota legislatif dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) baik di DPR, DPRD I maupun DPRD II sehingga tidak jelas posisi keuangan PKPB sampai akhir tahun 2009 dan tahun-tahun selanjutnya, ke seluruh jajaran kepengurusan baik ditingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi maupun Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kotamadya Partai Karya Peduli Bangsa;
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;
16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Namun demikian:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Error in Persona:

- a. gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (exception plurium litis consortium);

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 863 K/PDT.SUS/2010



Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya pada butir III huruf b halaman 6 mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perubahan lambang dan tanda gambar Partai Karya Peduli bangsa serta Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat masa jabatan 2008 - 2012 dengan akta Notaris Abdul Rasyid Latuamury, SH., Nomor 03 tanggal 5 Maret 2008 tanpa melalui mekanisme Munas yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi partai;

Selanjutnya dalam petitum gugatannya pada butir 9 halaman 13, Para Penggugat memohon agar Majelis hakim memutus menyatakan batal dan tidak berlaku Akta Notaris Abdul Rasyid Latuamury, S.H., Nomor 03 tanggal 5 Maret 2008 tersebut;

Bahwa secara yuridis Notaris Abdul Rasyid Latuamury, S.H., mempunyai hubungan hukum dengan perkara in cassu yang diajukan Para Penggugat terhadap Para Tergugat. Oleh karena itu Abdul Rasyid Latuamury, S.H. harus ditarik dan dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini (exception plurium litis consortium);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

- b. Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai Penggugat Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, menjelaskan : "pihak yang akan mengajukan gugatan (Penggugat/Para Penggugat) haruslah sebagai pihak yang benar-benar berhak serta mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai Penggugat/Para Penggugat, karena bila tidak demikian akan menyebabkan surat gugatan tidak dapat diterima";

Dalam surat gugatannya, Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat adalah para Ketua dan Departemen Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa (DPP PKPB) yang telah mendapat amanat dari sebagian Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Karya Peduli Bangsa (DPD PKPB) Provinsi se-Indonesia kepada Para Penggugat untuk membenahi dan memajukan Partai serta segera mengadakan MUNAS paling lambat 2 April 2010 sesuai hasil Munas I Tahun 2006, sehingga sah dan dapat dibenarkan secara hukum untuk mengambil langkah-langkah agar tidak terjadi kekosongan hukum demi untuk kemajuan Partai;

Mencermati pernyataan Para Penggugat tersebut nyata bahwa yang menjadi causa para penggugat untuk dapat mengajukan gugatan ini adalah



Surat Amanat dari sebagian Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Karya Peduli Bangsa (DPD PKPB) Provinsi se-Indonesia. Namun dalam gugatannya Para Penggugat tidak menyebut secara rinci berapa jumlah Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Karya Peduli Bangsa (DPD PKPB) Provinsi se-Indonesia dan dari wilayah/provinsi mana saja yang memberikan amanat kepada Para Penggugat dan kapan Amanat tersebut diberikan;

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Perubahan Lambang dan Tanda Gambar Partai Karya Peduli Bangsa serta Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Masa Jabatan 2008-2012 tanggal 17 Maret 2008 (Bukti T -1), bahwa ada satu orang Penggugat yang tidak menjabat selaku Ketua dan/atau Departemen DPP PKPB, yaitu Sdr. Zulkifli Said. Yang bersangkutan menjabat selaku Wakil Bendahara Umum. Dengan demikian ada kekeliruan yang mendasar terhadap identitas salah satu Penggugat yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, karena Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tentang surat amanat dari Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Karya Peduli Bangsa (DPD PKPB) Provinsi se-Indonesia maka Para Penggugat tidak mewakili dan/atau tidak mengatasnamakan DPD Provinsi PKPB se-Indonesia. Oleh karenanya Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini dan Para Penggugat telah keliru mengenai identitas jabatan salah satu dari Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

2. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Bahwa berdasar Pasal 32 jo Pasal 33 Undang Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ditentukan yang dapat diajukan perkaranya ke pengadilan negeri tentang Perselisihan Partai Politik, yaitu mengenai perselisihan yang berkenaan dengan pengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung jawaban keuangan, dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 863 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Karya Peduli Bangsa Tahun 2008 jo Pasal 2 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Karya Peduli Bangsa Tahun 2008 (Bukti T -2) ditentukan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) merupakan badan pelaksana tertinggi partai yang bersifat kolektif di tingkat nasional dan susunan Pengurus DPP terdiri dari :

- a. Ketua Umum;
- b. Sekretaris Jenderal;
- c. Bendahara Umum;
- d. Beberapa Ketua;
- e. Beberapa Wakil Sekretaris Jenderal;
- f. Beberapa Wakil Bendahara Umum;
- g. Beberapa Ketua dan Anggota Departemen

Bersifat kolektif berarti semua keputusan yang dihasilkan adalah hasil keputusan bersama yang kemudian dituangkan dalam suatu surat keputusan. Bahwa sebagaimana dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan sebagai Para Ketua dan Departemen Dewan Pimpinan Pusat dengan demikian Para Penggugat juga terlibat dan berperan aktif dalam pengambilan setiap keputusan di Tingkat pusat;

Naif jika Para Penggugat menggugat keputusan yang dihasilkannya sendiri dan melimpahkan kesalahan pada Tergugat I, II dan III. Sementara di lain sisi Para Penggugat tidak dapat menunjukkan surat amanat dari DPD Provinsi PKPB se-Indonesia menurut ketentuan AD/ART Partai mengenai perselisihan partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 32 jo Pasal 33 Undang Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini;

3. Gugatan Para Penggugat Kabur (obscur libel):

M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, menjelaskan : "posita yang dianggap terhindar dari cacat obscur libel adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum "

Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya butir 3 halaman 4 menyatakan bahwa gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada pasal 33 ayat 1. Setelah dicermati ternyata Undang-Undang No: 8 Tahun 2008 tersebut bukan mengenai Partai Politik tetapi tentang Pembentukan Kabupaten TTJ Dogiyai di Provinsi Papua;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 863 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekeliruan ini mengakibatkan ketidakjelasan mengenai dasar hukum (rechtelijke grond) dari gugatan Para Penggugat. Hal ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil gugatan tidak jelas/kabur (obscuur libel);

Demikian juga dalam petitum gugatannya pada butir 6 halaman 13, para penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan DPP PKPB Nomor : Skep-121/DPP-PKPBA/I/2004 tentang Perubahan Susunan Personalia Dewan Kehormatan. Bahwa Faktanya DPP PKPB tidak pernah menerbitkan surat keputusan dimaksud;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, tidak jelas surat keputusan mana yang dimohon oleh Para Penggugat untuk dinyatakan sah dan tetap berlaku. Hal ini mengakibatkan petitum menjadi tidak jelas tentang apa yang diminta. Akibatnya gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk obscuur libel;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas gugatan penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan tidak jelas/kabur (obscuur libel) oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengambil putusan, yaitu putusannya No. 08/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. tanggal 19 April 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi tentang Kompetensi Absolut dari Para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan di depan persidangan dengan hadirnya kuasa para Penggugat pada tanggal 19 April 2010 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 April 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 34/Srt.Pdt.Kas/2010/PN.JKT.PST. jo No. 08/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 863 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 12 Mei 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat yang pada tanggal 14 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:

Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 33 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi :

Ayat 2:

Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Mahkamah Agung RI.

Ayat 3:

Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 hari sejak Memori Kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;

Bahwa Para Pemohon Kasasi/para Penggugat akan memaparkan secara singkat duduk perkara berdasarkan kaedah hukum perundang-undangan tersebut,

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 863 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan aturan-aturan dan fakta hukum bahwa judex factie telah nyata-nyata salah/keliru menerapkan hukum;

Bahwa adalah keliru dan sangat tidak beralasan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 37 pada bagian pertimbangan hukumnya yang mengatakan "... Menimbang, bahwa oleh karena yang dimintakan Pemberhentian oleh Para Penggugat dalam petitum provisi dan petitum angka 2 adalah Para Tergugat I, II dan III sebagai Pengurus DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (Vide Bukti PA-2 dan T-1), maka untuk proses pemberhentiannya harus mengacu kepada AD dan ART tersebut";

Selanjutnya dikatakan Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kewenangan pemberhentian DEWAN PIMPINAN PUSAT berada ditangan Rapat Pleno Pimpinan Dewan Pimpinan Pusat, maka permasalahan dalam perkara ini adalah merupakan permasalahan internal Partai yang penyelesaiannya harus dilakukan melalui instrumen Partai yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta musyawarah atau rapat;

Karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sama sekali tidak mempertimbangkan bunyi Pasal 32 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatakan sebagai berikut : "..... Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan", selanjutnya didalam Pasal 33 ayat (1) dikatakan perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri, didalam penjelasan Pasal 32 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 dikatakan yang dimaksud dengan "Perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain :

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan kewenangan;
5. Pertanggungjawaban keuangan;
6. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Bahwa jika dicermati posita gugatan dari para Penggugat jelas dan tegas menyangkut dan berhubungan dengan Penyalahgunaan wewenang dan Pertanggungjawaban keuangan serta keberatan terhadap keputusan Partai Politik, khususnya PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (PKPB), sehingga walaupun merupakan perselisihan internal didalam tubuh Partai Karya Peduli Bangsa

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 863 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PKPB), namun proses penyelesaiannya jelas dan tegas adalah dapat menjadi wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ketika musyawarah dan mufakat sudah tidak dapat menyelesaikan perselisihan, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 32 dan Pasal 33 serta penjelasan dari Pasal 33;

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, sehingga menjadi terang dan nyata kekeliruan dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didalam putusannya yang telah dibacakan pada tanggal 19 April 2010 yang menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa Perkara in casu, dan pertimbangan hukum putusan ini jelas bertentangan dengan hukum karena telah melanggar huruf B Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

Bahwa tentang pertimbangan hukum didalam putusan a quo pada bagian pertimbangan bukti halaman 36 jelas telah lalai karena sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti permulaan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tertera pada pengantar bukti yang diberi tanda PA. 1 dan ini adalah merupakan kekeliruan dan kelalaian yang nyata dari pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a quo;

Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada alinea Pertama halaman 36 yang mengatakan "Menimbang, bahwa keenam unsur yang tercantum didalam penjelasan Pasal 32 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 sifatnya adalah alternatif, dengan demikian untuk dapat dikatakan sebagai perselisihan Partai politik atau bukan cukup apabila salah satu unsur saja yang menjadi objek sengketa terpenuhi", Jika memang Majelis Hakim konsisten dengan pertimbangan hukum a quo tentulah Majelis Hakim harus mengatakan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara a quo, karena kalau dicermati terang dan nyata unsur-unsur dari Pasal 32 sebagaimana disebutkan didalam bagian penjelasannya telah terpenuhi didalam posita dari gugatan a quo, yaitu unsur Penyalahgunaan kewenangan, Pertanggung jawaban keuangan dan keberatan terhadap keputusan Partai Politik, sehingga pertimbangan hukum ini bertentangan dengan bagian lain, yaitu pertimbangan hukum halaman 37 alinea 3 dan 4 serta bertentangan dengan amar dari putusan a quo;

Bahwa pokok masalah antara para Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadinya Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat, dan tidak adanya pertanggungjawaban keuangan Partai kepada pengurus dan anggota, dan kemudian terdapatnya keputusan-keputusan Partai Politik yang dilakukan dengan sepihak tanpa mengindahkan tata cara prosedur yang telah diatur didalam AD / ART, sehingga jika dihubungkan dengan bunyi Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 33 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 jelas dan tegas adalah

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 863 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutusnya;

Bahwa tentang disertakannya Menteri Hukum dan HAM sebagai pihak (Tergugat IV) didalam sengketa in casu disebabkan kekeliruan-kekeliruan ataupun Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat, dan tidak adanya pertanggungjawaban keuangan Partai kepada pengurus dan anggota, dan kemudian terdapatnya keputusan-keputusan Partai Politik (Perselisihan Partai Politik) kemudian disahkan oleh Tergugat IV yaitu didalam bentuk pengesahan perubahan Anggaran Dasar melalui SK Menkum dan HAM No. M.HH-56.AH.11.01 Tahun 2008 dan SK Menkum dan HAM No. M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2008, sehingga secara hukum didalam perselisihan Partai Politik ini harus menyertakan Tergugat IV ke dalam perkara, namun tidak menjadi keharusan bahwa perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena adanya pihak-pihak Partai Politik yang dominan didalam sengketa in casu;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dan keliru serta berlebihan dalam penerapan hukum, hal mana terlihat didalam pertimbangan hukum pada halaman 39 alinea 1 putusan dimana dikatakan "Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Para Tergugat I, II dan III yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, beralasan hukum untuk dikabulkan, dan karena Eksepsi Tergugat I, II dan III dikabulkan, maka Eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat IV sudah mutatis mutandis telah turut dipertimbangkan", padahal didalam jawaban Tergugat IV tidak pernah mengajukan Eksepsi tentang kompetensi absolut, namun hanya mengatakan persoalan ini hanya persoalan internal PKPB vide jawaban Tergugat IV tertanggal 5 April 2010, sehingga sangat berlebihan pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara a quo;

Melihat fakta-fakta hukum yang terurai diatas nyata-nyata putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah terdapat kekeliruan yang nyata, dan tidak jeli dalam mengambil keputusan, dan telah salah serta lalai dalam menerapkan hukum, khususnya tidak melaksanakan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 863 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, adalah tepat dan benar, karena mengenai pemberhentian pimpinan Partai adalah merupakan permasalahan internal partai, sesuai AD/ART Partai, sedangkan mengenai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, pengujiannya menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **Ir. NURULDIYAH AYU, S.** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **Ir. NURULDIYAH AYU, S.** 2. **ZULKIFLI SAID.** 3. **UNING ROCHADI.** 4. **SUGIHARTO ATMODIWIRYO, BBA.** 5. **SITI MARIANI.** 6. **H.A RAMZY TADJOEDIN, MPA.** 7. **MUHAMAD NUR LATUCONSINA.** 8. **SUHARTO Bc.TT.SIP.** 9. **VITALIS NDARI WEOANG, S.H.** 10. **POSMAN BUTAR-BUTAR.** tersebut ;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 863 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **KAMIS** tanggal **4 NOVEMBER 2010** oleh **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. IMAM SOEBECHI, S.H., M.H.**, dan **PROF. DR. H. AHMAD SUKARDJA, S.H., M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

DR.H. IMAM SOEBECHI, S.H.,M.H. PROF.DR. H. ABDUL MANAN, S.H.,S.IP.,M.Hum.

Ttd.

PROF. DR. H. AHMAD SUKARDJA, S.H., M.A.

Ketua :

Ttd.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp. 6.000,-

ttd.

2. Redaksi Rp. 5.000,-

Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah

Rp. 500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. : 040 049 629

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 863 K/PDT.SUS/2010